

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah memberikan dorongan lahirnya inovasi-inovasi di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang informasi, medis, komunikasi, perdagangan, lembaga keuangan dan lainnya. Finansial teknologi merupakan salah satu inovasi yang memadukan teknologi dengan sistem keuangan.

Fintech atau finansial teknologi merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk mengembangkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru yang dapat menimbulkan dampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, keandalan, keamanan, serta kelancaran dalam proses transaksi.<sup>1</sup> *The National Digital Research Centre (NDRC)* memaknai fintech sebagai "*innovation in financial services*" yakni sebuah inovasi dalam pelayanan sistem keuangan.

Finansial teknologi ini muncul seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang dewasa ini cenderung didominasi oleh penggunaan teknologi serta tuntutan kebutuhan hidup yang serba cepat, mudah dan efisien. Fintech hadir sebagai salah satu solusi yang dapat menjawab persoalan tersebut khususnya dalam layanan keuangan.

Secara umum konsep fintech ada untuk meningkatkan, memfasilitasi, merubah cara mengelola keuangan, serta kemudahan dalam mengakses layanan dengan memanfaatkan teknologi. Dapat dikatakan jika fintech memberikan sebuah solusi yang lebih mudah, lebih cepat serta inklusif dalam memenuhi berbagai kebutuhan keuangan dengan meniadakan kendala tradisional seperti birokrasi yang sulit dan keterbatasan akses layanan keuangan.

Fintech telah menghadirkan perubahan besar dalam cara bertransaksi keuangan. Melalui inovasi teknologi, fintech telah menghadirkan kemudahan,

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, n.d. Bab 1 Pasal 1 Ayat (1)

efisiensi, dan aksesibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam era digital, perkembangan fintech akan terus membentuk masa depan dan industri keuangan.<sup>2</sup>

Sebagaimana sektor perbankan yang memiliki dua jenis sistem yakni konvensional dan syariah, finansial teknologi pun sama ada yang konvensional dan juga syariah. Finansial teknologi syariah dalam sistem operasionalnya serta bidang usaha yang dilakukan senantiasa berpegang dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya, banyak layanan serta produk yang dapat digunakan oleh masyarakat. Namun, Bank Indonesia mengklasifikasikan menjadi 5 jenis fintech, yaitu *peer to peer lending*, *market aggregator*, *risk and investment management*, *mobil payment/online banking*, dan *crowdfunding*. Pertama, fintech *peer to peer lending* merupakan bentuk fintech berbasis utang atau praktik pinjam meminjam uang antar individu dimana platform fintech mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman secara online. Kedua, *Market aggregator*, dalam bentuk ini fintech berfungsi sebagai pembanding berbagai produk keuangan dengan mengumpulkan dan menggunakan data finansial sebagai referensi. Ketiga, *risk an investmen managemen*, merupakan bentuk fintech yang menyediankan fasilitas perencana keuangan berbentuk digital. Keempat, *mobile payment/online banking*, yakni jenis fintech dalam bentuk transaksi finansial seperti pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja dan lainnya.<sup>3</sup> Kelima, *crowdfunding* merupakan suatu praktik layanan penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha yang dananya diperoleh dari sumbangan masyarakat banyak secara online dan biasanya disertai dengan imbalan atau keuntungan.<sup>4</sup>

Sistem pembiayaan berbasis *crowdfunding* dewasa ini menjadi salah satu yang banyak diminati masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penyaluran dana yang

---

<sup>2</sup> Marvelyno Vedhitya, ‘Fintech: Ketika Teknologi Mengguncang Industri Keuangan’, *Marketeers*, 5 March 2023 <<https://www.marketeers.com/fintech-ketika-teknologi-mengguncang-industri-keuangan/>>.hlm.1

<sup>3</sup> Lilik Rahmawati and others, ‘Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM’, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2020), pp. 76–90.hlm.88

<sup>4</sup> Nur Salam, ‘Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam’ (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020).hlm.68

lebih mudah, efektif serta batas minimal dana yang disertakan cukup kecil dan dapat menjangkau berbagai kalangan. Bagi masyarakat yang memiliki harta lebih atau ingin menginvestasikan dananya, pembiayaan *crowdfunding* ini bisa jadi pilihan. Begitupula bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk usaha propertinya.

Fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari munculnya perusahaan-perusahaan penyedia layanan fintech yang cukup banyak. Menurut Ronal Yusuf Wijaya market share fintech di Indonesia per April 2023 Rp 540 Triliun, dan fintech syariah sebesar Rp. 9 Triliun atau setara dengan 1,67% dari keseluruhan penyaluran.<sup>5</sup> Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, per tanggal 5 Januari 2023 setidaknya ada 101 perusahaan yang terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Berikut daftar layanan fintech yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**Tabel 2.1** Daftar penyelenggara fintech terdaftar dan berizin di OJK (OJK, 2023)

No	Nama Sistem Elektronik	Nama Perusahaan	Tanggal	Jenis Usaha
1	Danamas	PT Pasar Dana Pinjaman	06/07/17	Konvensional
2	Investree	PT Investree Radhika Jaya	13/05/19	Konvensional
3	Amartha	PT Amarta Mikro Fintek	13/05/19	Konvensional
4	DOMPET Kilat	PT Indo Fin Tek	13/05/19	Konvensional
5	Boost	PT Creative Mobile Adventure	13/05/19	Konvensional
6	TOKO MODAL	PT Toko Modal Mitra Usaha	24/05/19	Konvensional
7	Modalku	PT Mitrausaha Indonesia Grup	30/09/19	Konvensional
8	KTA KILAT	PT Pendanaan Teknologi Nusa	30/09/19	Konvensional
9	Kredit Pintar	PT Kredit Pintar Indonesia	30/09/19	Konvensional
10	Maucash	PT Astra Welab Digital Arta	30/09/19	Konvensional
11	Finmas	PT Oriente Mas Sejahtera	30/09/19	Konvensional
12	KlikA2C	PT Aman Cermat Cepat	30/09/19	Konvensional
13	Akseleran	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	13/12/19	Konvensional
14	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	13/12/19	Syariah
15	PinjamanGO	PT Dana Pinjaman Inklusif	13/12/19	Konvensional
16	KoinP2P	PT Lunaria Annua Teknologi	13/12/19	Konvensional
17	Pohondana	PT Pohon Dana Indonesia	13/12/19	Konvensional
18	MEKAR	PT Mekar Investama Sampoerna	13/12/19	Konvensional

<sup>5</sup> Reni Saptati, ‘Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia’, *Media Keuangan*, 17 April 2023 <[https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia?utm\\_source=chatgpt.com](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia?utm_source=chatgpt.com)>.hlm.1

No	Nama Sistem Elektronik	Nama Perusahaan	Tanggal	Jenis Usaha
19	AdaKami	PT Pembiayaan Digital Indonesia	13/12/19	Konvensional
20	Esta Kapital Fintek	PT Esta Kapital Fintek	13/12/19	Konvensional
21	KREDITPRO	PT Tri Digi Fin	13/12/19	Konvensional
22	FINTAG	PT Fintegra Homido Indonesia	13/12/19	Konvensional
23	RUPIAH CEPAT	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	13/12/19	Konvensional
24	CROWDO	PT Mediator Komunitas Indonesia	13/12/19	Konvensional
25	Indodana	PT Artha Dana Teknologi	19/05/20	Konvensional
26	JULO	PT Julo Teknologi Finansial	19/05/20	Konvensional
27	Pinjamwinwin	PT Progo Puncak Group	19/05/20	Konvensional
28	DanaRupiah	PT Layanan Keuangan Berbagi	19/05/20	Konvensional
29	Taralite	PT Indonusa Bara Sejahtera	19/05/20	Konvensional
30	Pinjam Modal	PT Finansial Integrasi Teknologi	19/05/20	Konvensional
31	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia	27/05/20	Syariah
32	AwanTunai	PT Simplefi Teknologi Indonesia	27/05/20	Konvensional
33	Danakini	PT Dana Kini Indonesia	16/10/20	Konvensional
34	Singa	PT Abadi Sejahtera Finansindo	16/10/20	Konvensional
35	DANAMERDEKA	PT Intekno Raya	16/10/20	Konvensional
36	EASYCASH	PT Indonesia Fintopia Technology	16/10/20	Konvensional
37	PINJAM YUK	PT Kuaikuai Tech Indonesia	06/01/21	Konvensional
38	FinPlus	PT Rezeki Bersama Teknologi	06/01/21	Konvensional
39	UangMe	PT. Uangme Fintek Indonesia	06/01/21	Konvensional
40	PinjamDuit	PT Stanford Teknologi Indonesia	06/01/21	Konvensional
41	DANA SYARIAH	PT Dana Syariah Indonesia	23/02/21	Syariah
42	BATUMBU	PT Berdayakan Usaha Indonesia	23/02/21	Konvensional
43	Cashcepat	PT Artha Permata Makmur	23/02/21	Konvensional
44	klikUMKM	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	23/02/21	Konvensional
45	Pinjam Gampang	PT Kredit Plus Teknologi	16/03/21	Konvensional
46	Cicil	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	14/04/21	Konvensional
47	lumbungdana	PT Lumbung Dana Indonesia	14/04/21	Konvensional
48	360 KREDI	PT Inovasi Terdepan Nusantara	14/04/21	Konvensional
49	Dhanapala	PT Semangat Gotong Royong	14/04/21	Konvensional
50	Kredonesia	PT Kreditku Teknologi Indonesia	21/04/21	Konvensional
51	Pintek	PT Pinduit Teknologi Indonesia	21/04/21	Konvensional
52	ModalRakyat	PT Modal Rakyat Indonesia	21/04/21	Konvensional
53	SOLUSIKU	PT Anugerah Digital Indonesia	21/04/21	Konvensional
54	Cairin	PT Idana Solusi Sejahtera	21/04/21	Konvensional
55	TrustIQ	PT. Trust Teknologi Indonesia	21/04/21	Konvensional
56	KLIK KAMI	PT Harapan Fintech Indonesia	21/04/21	Konvensional
57	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah	21/04/21	Syariah
58	Invoila	PT Sol Mitra Fintec	11/05/21	Konvensional

No	Nama Sistem Elektronik	Nama Perusahaan	Tanggal	Jenis Usaha
59	Sanders One Stop Solution	PT Satustop Finansial Solusi	11/05/21	Konvensional
60	DanaBagus	PT Dana Bagus Indonesia	11/05/21	Konvensional
61	UKU	PT Teknologi Merlin Sejahtera	02/06/21	Konvensional
62	KREDITO	PT Fintek Digital Indonesia	02/06/21	Konvensional
63	AdaPundi	PT Info Tekno Siaga	02/06/21	Konvensional
64	Lentera Dana Nusantara	PT Lentera Dana Nusantara	02/06/21	Konvensional
65	Modal Nasional	PT Solusi Teknologi Finansial	02/06/21	Konvensional
66	Komunal	PT Komunal Finansial Indonesia	02/06/21	Konvensional
67	Restock.ID	PT Cerita Teknologi Indonesia	02/06/21	Konvensional
68	TaniFund	PT Tani Fund Madani Indonesia	02/08/21	Konvensional
69	Ringan	PT Ringan Teknologi Indonesia	02/08/21	Konvensional
70	Avantee	PT Grha Dana Bersama	02/08/21	Konvensional
71	Gradana	PT Gradana Teknoruci Indonesia	02/08/21	Konvensional
72	Danacita	PT Inclusive Finance Group	02/08/21	Konvensional
73	IKI Modal	PT IKI Karunia Indonesia	02/08/21	Konvensional
74	Ivoji	PT Finansia Aira Teknologi	19/08/21	Konvensional
75	Indofund.id	PT Bursa Akselerasi Indonesia	19/08/21	Konvensional
76	iGrow	PT iGrow Resources Indonesia	19/08/21	Konvensional
77	Danai.id	PT Adiwisista Finansial Teknologi	19/08/21	Konvensional
78	DUMI	PT Fidac Inovasi Teknologi	24/08/21	Konvensional
79	LAHAN SIKAM	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	24/08/21	Konvensional
80	qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	24/08/21	Syariah
81	KrediFazz	PT FinAccel Digital Indonesia	24/08/21	Konvensional
82	Doeku	PT Doeku Peduli Indonesia	24/08/21	Konvensional
83	Aktivaku	PT Aktivaku Investama Teknologi	24/08/21	Konvensional
84	Danain	PT Mulia Inovasi Digital	24/08/21	Konvensional
85	Indosaku	PT Sens Teknologi Indonesia	31/08/21	Konvensional
86	Jembatan Emas	PT Akur Dana Abadi	31/08/21	Konvensional
87	EDUFUND	PT Fintech Bina Bangsa	08/09/21	Konvensional
88	GandengTangan	PT Kreasi Anak Indonesia	08/09/21	Konvensional
89	PAPITUPI SYARIAH	PT Piranti Alphabet Perkasa	08/09/21	Syariah
90	BantuSaku	PT Smartec Teknologi Indonesia	08/09/21	Konvensional
91	Danabijak	PT Digital Micro Indonesia	08/09/21	Konvensional
92	Danafix	PT Danafix Online Indonesia	08/09/21	Konvensional
93	AdaModal	PT Solid Fintek Indonesia	08/09/21	Konvensional
94	SamaKita	PT Sejahtera Sama Kita	08/09/21	Konvensional
95	KawanCicil	PT Kawan Cicil Teknologi Utama	12/09/21	Konvensional
96	CROWDE	PT Crowde Membangun Bangsa	12/09/21	Konvensional
97	KlikCair	PT Klikcair Magga Jaya	12/09/21	Konvensional

No	Nama Sistem Elektronik	Nama Perusahaan	Tanggal	Jenis Usaha
98	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia	12/09/21	Syariah
99	SAMIR	PT Sahabat Mikro Fintek	12/09/21	Konvensional
100	UATAS	PT Plus Ultra Abadi	12/09/21	Konvensional
101	Asetku	PT Pintar Inovasi Digital	23/12/21	Konvensional
102	Findaya	PT Mapan Global Reksa	23/12/21	Konvensional

Dari 101 fintech tersebut setidaknya ada 7 fintech berbasis syariah, diantaranya yaitu: 1) Ammana.id, 2) ALAMI, 3) Dana Syariah, 4) Duha Syariah, 5) qazwa.id, 6) PAPITUPI SYARIAH dan 7) ETHIS.<sup>6</sup> Ketujuh perusahaan penyelenggara fintech syariah ini memiliki memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain. Jika dilakukan perbandingan terhadap perusahaan fintech ini maka akan diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Perbandingan Fintech Syariah di Indonesia**

Platfrom	Ammana.id	ALAMI	DANA SYARIAH	Duha SYARIAH	qazwa.id	PAPITUPI SYARIAH	ETHIS
Tanggal Izin OJK	13/12/2019	27/05/2020	23/02/2021	21/04/2021	24/08/2021	08/09/2021	12/09/2021
Bidang Pendanaan	Proyek, Modal Kerja, UKM	UKM	Proyek Properti	Wisata Halal, Umrah, Pendidikan, Modal Kerja	UMKM, Modal Kerja, Proyek Properti	Pembelian Barang dan Jasa	Proyek UKM dan Properti
Skema Pendanaan	P2P Sharia Financing	P2P Syariah	P2P Syariah Financing & Crowdfunding	P2P Lending Syariah	P2P Lending Syariah	P2P Lending Syariah	P2P Financing Syariah
Minimal Penyetoran	100.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
Pengajuan Pembiayaan Max.	100.000.000	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	1.000.000.00	50.000.000	2.000.000.00

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, ‘Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK 2023’, n.d. <[6](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-20-Januari-2023.aspx#:~:text=Sampai%20dengan%202020%20Januari%202023%2C%20total%20jumlah%20penyelenggara,elektronik%20milik%20PT%20Komunal%20Finansial%20Indonesia%20sebagai%20berikut%3A.>.hlm.1</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

Platfrom	Ammana.id	ALAMI	DANA SYARIAH	Duha SYARIAH	qazwa.id	PAPITUPI SYARIAH	ETHIS
Akad	Musyarakah, Mudharabah	Wakalah bil Ujrah dengan Qardh (WBUQ), MMBT, MMQ, Murabahah Hawalah Bil Ujrah	Wakalah bi al ujrah, Murabahah	Ijarah, Murabahah, Qardh, Wakalah bi AL Ujrah, Musyarakah	Mudharabah	Murabahah	Wakalah, Wakalah bi al Ujrah, Musyarakah, Murabahah
<b>Total Pemberi Dana</b>	10.397	169.055	180.711	694	1.600	56	959
<b>Total Penerima Dana</b>	255.379	2.005	12.515	805	233	3.573	112
<b>Total Pendanaan</b>	909 Juta	5,7 M	3,5 M	1,19 M	352 Juta	137 Juta	212 Juta
<b>TKB (%)</b>	97,05%	99,69%	99,85%	100%	99,75%	99,92%	93,28%
<b>Total Asset</b>	109,4 M	19,1 M	95,3 M	5,1 M	2,5 M	3,5 M	6,2 M

Berdasarkan data diatas, dapat diperoleh beberapa informasi perbandingan antara platform fintech syariah di Indonesia. Berdasarkan data perbandingan tersebut, Dana Syariah menjadi salah satu platform yang menarik untuk dilakukan penelitian. Setidaknya ada beberapa alasan yang menjadikan Dana Syariah menarik untuk di kaji, yaitu:

*Pertama*, Diantara tujuh platform fintech syariah di atas, hanya Dana Syariah yang menggunakan skema *crowdfunding* dalam penghimpunan dananya, hal ini secara jelas ditegaskan dalam dokumen ketentuannya. *Kedua*, dari semua fintech syariah yang ada, Dana Syariah memiliki pengguna pemberi dana terbanyak, yakni sekitar 180.711. *Ketiga*, Jika dibandingkan dengan platform fintech lainnya, Dana Syariah bisa di bilang merupakan salah satu fintech syariah yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang mana hal ini dapat dilihat salah satunya dari jumlah total pendanaan yang telah di distribusikan serta total asset yang dimiliki.

Sebagai penyelenggara pembiayaan berbasis urun dana syariah, Dana Syariah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*), baik dari aspek mekanisme operasional, objek pembiayaan, maupun akad yang digunakan. Implementasi prinsip syariah tersebut tidak hanya bersifat

normatif, tetapi juga harus tercermin secara nyata dalam praktik, sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) menjadi elemen fundamental karena menyangkut kehalalan produk dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, Dana Syariah menggunakan kombinasi akad *murabahah* dan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam skema crowdfunding. Akad *murabahah* diterapkan dalam hubungan antara penerima dana dengan pihak Dana Syariah, sedangkan akad *wakalah bi al-ujrah* digunakan dalam hubungan antara pemberi dana dengan Dana Syariah, di mana Dana Syariah berkedudukan sebagai wakil yang mengelola dana investor dan berhak memperoleh ujrah atas jasa pengelolaan tersebut. Secara normatif, penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* seharusnya mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, yang mengatur secara tegas mengenai ruang lingkup kewenangan wakil, besaran ujrah, serta pertanggungjawaban wakil terhadap dana yang dikelola.

Namun demikian, dalam dokumen akad dan ketentuan yang berlaku pada platform Dana Syariah, terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan keraguan terhadap pemenuhan prinsip kepatuhan syariah. Pertama, ketentuan mengenai besaran dan mekanisme penetapan *fee/ujrah* sebagai hak penyelenggara tidak dijelaskan secara eksplisit dalam draft akad, sehingga berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan bagi para pihak. Kedua, batasan tanggung jawab Dana Syariah sebagai wakil dari pemberi dana belum diuraikan secara tegas, khususnya terkait risiko kerugian apabila penerima dana gagal memenuhi kewajibannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar pihak serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Selain itu, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan rekening penampungan (*escrow account*) yang masih melibatkan bank konvensional. Praktik ini menimbulkan problematika serius dari perspektif kepatuhan syariah, mengingat Fatwa DSN-MUI Nomor 140 Tahun 2021 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Syariah secara tegas mengharuskan penggunaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Penggunaan bank konvensional dalam

pengelolaan dana syariah berpotensi menimbulkan keterlibatan dengan sistem ribawi, sehingga dapat mencederai prinsip dasar keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam fatwa dan regulasi syariah dengan praktik operasional pemberian berbasis *crowdfunding* yang diterapkan oleh Dana Syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih mendalam untuk menilai sejauh mana kepatuhan PT. Dana Syariah Indonesia terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penerapan akad *wakalah bi al-ujrah*, penetapan ujrah, pertanggungjawaban penyelenggara, serta penggunaan lembaga perbankan dalam mekanisme penampungan dana. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemberian Berbasis Urun Dana (Crowdfunding) di PT. Dana Syariah Indonesia.”**

## B. Rumusan Masalah

Dana Syariah Indonesia mengimplementasikan prinsip syariah dalam produknya. Penyertaan modal dengan sistem *crowdfunding* menggunakan akad *wakalah bi al ujrah* dan akad *murabahah*. Akad *wakalah bi al ujrah* di gunakan antara penyerta modal dengan pihak Dana Syariah. Pihak Dana Syariah berkedudukan sebagai *wakil* dari investor sebagai *muwakkil*. Tranparansi produk, bidang usaha, serta *fee/ujrah* harus di ketahui dan disepakati oleh para pihak. Tanggung jawab Dana Syariah sebagai *wakil* dari investor juga menjadi persoalan yang harus di jelaskan. Selain dalam akad, penggunaan bank penampung (*escrow bank*) dana investor pada bank konvensional juga menjadi unsur yang dapat menjadi permasalahan. Maka dalam penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan pada kepatuhan PT Dana Syariah dalam menerapkan akad-akad pada produknya. Dapat diturunkan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimana mekanisme penyertaan dana berbasis *crowdfunding* di Dana Syariah Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan akad dalam penyertaan dana dengan skema *crowdfunding* di Dana Syariah Indonesia?

- 3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyertaan dana dengan skema *crowdfunding* di Dana Syariah Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penyertaan dana dengan sistem *crowdfunding* di Dana Syariah Indonesia
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan akad dalam penyertaan dana dengan skema *crowdfunding* di Dana Syariah Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyertaan dana dengan skema *crowdfunding* di Dana Syariah Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun beberapa manfaat tersebut yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Memperkuat penelitian sebelumnya yang meneliti tentang penyertaan modal dengan sistem *crowdfunding* di Dana Syariah Indonesia
  - b. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait dengan pembiayaan dan penyertaan modal di Dana Syariah Indonesia.
- 2) Manfaat Praktis
  - a. Bagi penerima dana, bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memperoleh pendanaan.
  - b. Bagi pemberi dana, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi.
  - c. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai dasar motivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## E. Kerangka Berfikir

Finansial Teknologi berbasis syariah merupakan layanan jasa dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dapat mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan secara online. Konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam hukum Islam.

Dalam skema penyertaan modal *crowdfunding* berbasis teknologi setidaknya ada tiga subjek hukum yang terkait, yaitu penerima pembiayaan, pemberi pembiayaan dan penyelenggara layanan. Dalam hal ini Dana Syariah bertindak sebagai penyedia penyelenggara layanan.



Gambar 3.1. Skema Pembiayaan/Penyertaan Modal Crowdfunding

Keterangan :

1. Penerima Pembiayaan mengajukan proposal permohonan pembiayaan
2. Penyelenggara membuat informasi pembiayaan dan di sampaikan kepada para calon pemberi biaya
3. Pemberi pembiayaan menyalurkan dana kepada penyelenggara
4. Penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembiayaan
5. Penerima pembiayaan mengembalikan dana pokok beserta *ujrah/bagi hasil* kepada penyelenggara
6. Penyelenggara memngembalikan dana pokok beserta *ujrah/bagi hasil* kepada pemberi pembiayaan.

Berdasarkan skema tersebut terlihat bahwa kedudukan dari Dana Syariah adalah sebagai penyedia layanan atau jasa yang menghubungkan antara pemberi dana dengan yang membutuhkan dana. Dalam hal ini akad yang digunakan dalam transaksi tersebut menggunakan akad *murabahah* dengan imbal hasil perbulan.

Dana Syariah Indonesia menggunakan akad *murabahah* dalam perjanjiannya. *Murabahah* adalah salah satu akad *muawadhat* yang termasuk ke dalam golongan jual beli. Dalam Fatwa DSN-MUI No 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli bersedia membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.<sup>7</sup>

Skema *murabahah* merupakan akad yang populer dalam skema pembiayaan syariah di Indonesia, karena akad ini pada umumnya banyak digunakan dalam perjanjian pembiayaan syariah di lembaga keuangan. Pada saat akad *murabahah* di aplikasikan dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank akad *murabahah* tidak bisa berdiri sendiri. Pada umumnya akad ini akan disertai dengan *wa'ad* (janji) ataupun dengan *wakalah* (pemberian kuasa) dalam literatur penggandengan atau penyertaan akad seperti ini disebut dengan '*aqd al-murabahah li al-amr bi al-syira'*.<sup>8</sup>

Ada sedikit perbedaan dalam skema akad *murabahah* antara versi DSN-MUI dengan skema yang ditetapkan dalam standar syari'ah (*Mi'yar Syar'iyyah*). Perbedaanya terletak pada objek yang jual belikan, kalau dalam standar syariah objek akad yang dijual belum menjadi milik LKS, sedangkan dalam versi DSN-MUI Lembaga Keuangan Syariah objek akad yang akan diperjual belikan harus sudah menjadi milik Lembaga Keuangan Syariah dengan dasar bahwa DSN-MUI lebih berhati-hati dalam hal ini.

*Murabahah* masuk kedalam jenis transaksi sehingga untuk dapat menjadi sebuah transaksi yang sah, maka *murabahah* memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. *Murabahah* termasuk ke dalam golongan akad jual beli jadi rukunnya adalah:

1. Pihak-Pihak yang melakukan jual beli (*aqidain*)
2. Objek jual beli (*ma'qud alaih*), yaitu berupa harga (*tsaman*) dan objek yang dijual (*mustman*)

<sup>7</sup> Miftahus Salam, 'Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah', *Asy-Syariah*, III.II (2017), pp. 1–14.hlm.4

<sup>8</sup> Jaih Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Jual Beli)*, 1, Cetakan ke-1 (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017).hlm.34

3. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan mengenai syarat-syarat *murabahah*, dalam hal ini para ahli hukum Islam telah menetapkan beberapa syarat mengenai jual beli *murabahah* yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Penjual memberitahukan biaya modal kepada pembeli;
2. Kontrak pertama dalam *murabahah* harus sah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan;
3. Kontrak tersebut harus terbebas dari riba;
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
5. Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, termasuk jika pembelian barang yang di inginkan dilakukan dengan berhutang.<sup>9</sup>

Selain syarat-syarat tersebut menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *murabahah* juga di syaratkan beberapa persyaratan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Mengetahui harga pokok

Dalam praktik transaksi *murabahah*, pembeli kedua disyaratkan mengetahui harga asal/pokok dan penjual kedua juga harus memberitahukan harga pokok barang tersebut karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

2. Mengetahui Keuntungan

Keuntungan dalam jual beli *murabahah* di hasilkan dari margin atau selisih antara harga jual dan harga beli, dan keuntungan atau margin ini harus diketahui oleh penjual dan pembeli.

Imam al-Kasani juga menambahkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi *murabahah*, yaitu:

1. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mistikli*.

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2001).hlm.102

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damasykus: Daarul Fikr, 1989).hlm.517-521

2. Obek transaksi serta alat yang digunakan tidak boleh mengandung unsur ribawi
  3. Akad transaksi yang pertama harus sah
  4. Segala informasi mengenai barang harus diberitahukan kepada pembeli.
- Karena pada dasarnya *murabahah* merupakan jual beli *amanah* yang disandarkan kepada kepercayaan.

Pada praktinya dalam penggunaan akad *murabahah* baik di bank ataupun non bank akad *murabahah* harus didampingi oleh yang lainnya, yaitu dengan janji (*wa'ad*) dan *wakalah*.

Secara harfiah, *al-wa'd* (janji) adalah kesanggupan pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Para ulama menjelaskan arti *al-wa'd* secara terminologis dengan penjelasan yang beragam, namun unsurnya relatif sama, yaitu:

- 1) Pernyataan dari pihak/subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- 2) Perbuatannya dilakukan pada waktu yang akan datang
- 3) Dari sisi norma, perbuatan yang dilakukan termasuk ke dalam perbuatan baik.

Secara istilah *al-wa'd* atau janji dapat di definisikan sebagai pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu yang baik atau tidak melakukan sesuatu yang buruk pada waktu yang akan datang.<sup>11</sup>

Selain menggunakan akad *murabahah* dalam perjanjian pembiayaan ini juga menggunakan akad *wakalah*, yakni akad pelimpahan kuasa dari *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada *wakil* (penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.<sup>12</sup> Ketentuan terkait *wakalah* telah di atur tersendiri melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Salah satu hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum dari *wakalah* adalah hadist yang di riwayatkan oleh Imam Malik yaitu:

<sup>11</sup> Jaih Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*, Cetakan ke 1 (Bandung:Simbiosa Rekatama Media, 2017).hlm.16

<sup>12</sup> Fatwa DSN No, 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah'.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةً  
بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').<sup>13</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan pelaksanaan akad nikahnya dengan Maimunah binti al-Harits kepada Abu Rafi' dan seorang sahabat dari kalangan Anshar. Praktik ini menjadi landasan bahwa *wakalah* dalam akad nikah merupakan ketentuan yang dibenarkan secara *syar'i*, selama pihak yang mewakilkan memberikan izin dan kerelaan yang jelas. Pendeklasian Nabi kepada dua orang sekaligus juga menegaskan bahwa *wakil* dalam akad nikah tidak harus tunggal, sehingga menunjukkan fleksibilitas dalam mekanisme perwakilan. Dengan demikian, hadis ini menjadi bukti bahwa akad nikah tetap sah meskipun tidak dilakukan langsung oleh mempelai, selama rukun dan syarat-syarat nikah terpenuhi, dan ia sekaligus menguatkan legitimasi wakalah dalam akad-akad lain yang serupa dalam struktur hukumnya.

Adapun beberapa ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Nomor 10 Tahun 2000 tentang *wakalah* diantaranya yaitu : *pertama*, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendaknya masing-masing dalam melakukan akad. *Kedua*, akad wakalah yang disertai dengan imbalan bersifat mengikat di antara kedua belah pihak dengan demikian konsekuensi adalah bahwa tidak boleh membatalkan akad secara sepihak.

Dalam fatwa tersebut juga dibahas terkait dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *wakalah*. Ada tiga rukun yang harus ada dalam akad *wakalah* yaitu 1) *muwakkil* (yang mewakilkan); 2) *wakil* (yang mewakili); dan 3) hal-hal yang di wakilkan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat *muwakkil*

---

<sup>13</sup> Imam Daaril Hibr Malik bin Anas, *Al-Muwattha'* (Damasykus:Ar-Resalah, 1970).hlm.69

- a. Yang bertindak sebagai yang mewakilkan harus pemilik sah dari yang di wakilkan
  - b. *Muwakkil* harus orang mukallaf atau anak yang *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan dalam menerima sedekah, hibah dan lain-lain.
2. Syarat-syarat wakil
    - a. Harus cakap hukum;
    - b. Mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
    - c. Wakil merupakan orang yang diberi amanat
  3. Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan
    - a. Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
    - b. Hal-hal yang diwakilkan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah Islam
    - c. Hal-hal yang diwakilkan dapat di wakilkan menurut syar'ah Islam.

Adapun salah satu landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam bertransaksi elektronik secara syariah adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”.(Q.S. An-Nisa ayat 29).<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjadi dasar penting dalam penetapan prinsip-prinsip syariah pada berbagai bentuk transaksi, termasuk transaksi elektronik. Larangan “memakan harta dengan cara yang batil” menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi wajib terbebas dari unsur penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), riba, maupun

---

<sup>14</sup> Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Hikmah (Al-Qur'an Dan Terjemah)*, 1st edn (Surabaya: CV. Penerbit Diponegoro, 2010).hlm.83

praktik merugikan lainnya.<sup>15</sup> Pada saat yang sama, pengecualian yang diberikan, yaitu “perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka” menunjukkan bahwa keabsahan suatu transaksi sangat bergantung pada adanya kerelaan, kejelasan informasi, dan transparansi antara pihak-pihak yang berakad. Dalam konteks transaksi elektronik, ayat ini menjadi landasan bahwa akad yang dilakukan melalui media digital tetap sah selama prinsip ridha, kejelasan objek, mekanisme pembayaran, serta keamanan sistem terpenuhi. Oleh karena itu, Surah An-Nisa ayat 29 memberikan legitimasi *syar'i* bahwa transaksi elektronik dapat dibenarkan dalam Islam, selama dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari kebatilan.

Selain dari Al-Qur'an legalitas pembiayaan teknologi berbasis syariah ini juga diperkuat oleh regulasi-regulasi lainnya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI); Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Dari ketiga bentuk peraturan tersebut, Fatwa DSN-MUI adalah yang paling mewakili terkait dengan peraturan yang memuat tentang fintech syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117 tahun 2018 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan finansial teknologi atau fintech syariah adalah layanan pembiayaan yang menghubungkan antara pemberi dengan penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad transaksi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>16</sup> Adapun yang di maksud dengan prinsip syariah dalam fatwa tersebut adalah penyelenggaraan yang berbasis teknologi informasi yang tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan *haram*.

---

<sup>15</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr Al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby*, Juz 5 (Lebanon: Ar Resalah, 2006).hlm.347

<sup>16</sup> ‘Fatwa DSN No, 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah’.

*Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhl*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*). *Gahrar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. *Maysir*, adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

*Tadlis*, adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

Selain menjelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh ada dalam prinsip syariah, fatwa tersebut juga mengatur terkait dengan akad-akad yang bisa dipergunakan dalam pembiayaan berbasis teknologi. Akad-akad yang bisa digunakan dalam pembiayaan berupa *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujrah* dan *qardh*.

Selain dikaji dari unsur-unsur syariah, dalam penelitian ini juga di kaji dari sudut pandang teori kepatuhan. Kepatuhan merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial yang mencerminkan sejauh mana individu atau kelompok mematuhi aturan, norma, atau regulasi yang berlaku dalam suatu lingkungan. Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "sifat patuh", "ketaatan", asal katanyanya dari kata patuh.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menggambarkan situasi di mana individu mematuhi perintah atau regulasi yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Rahmawati<sup>18</sup> dalam tesisnya mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap berdisiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran.

---

<sup>17</sup> Lilis Endang WIjayanti and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9.3 (2022), pp. 15–28, doi:10.55963/jraa.v9i3.485.hlm.18

<sup>18</sup> Anita Dwi Rahmawati, 'Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern' ( Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). hlm.54

Patuh dipahami sebagai ketataan atau menurut terhadap sebuah perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dari definisi ini dipahami bahwa kepatuhan bisa berupa terhadap hukum, moral, kelompok atau organisasi. Kepatuhan hukum merupakan kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Baik itu hukum positif ataupun hukum normatif.

Dalam ilmu sosiologi, terdapat dua sudut pandang dalam melihat kepatuhan individu terhadap hukum, yakni instrumental dan normatif. Perspektif instrumental beranggapan bahwa individu termotivasi sepenuhnya oleh kepentingan pribadi serta persepsi mereka terhadap perubahan yang berkaitan dengan perilaku. Sementara itu, perspektif normatif dikaitkan dengan pandangan bahwa seseorang bertindak berdasarkan moralitas, bukan sekadar kepentingan pribadi.

Soerjono Soekanto dalam bukunya berpendapat bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan individu mematuhi hukum, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) *Compliance*, individu atau kelompok mematuhi hukum karena didasari untuk menghindar dari sanksi atau untuk mendapatkan imbalan, bukan karena esensi aturannya.
- 2) *Identification*, keadaan dimana individu atau kelompok mematuhi hukum karena untuk menjaga keutuhan kelompok dan menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang.
- 3) *Internalization*, kepatuhan terhadap aturan didasari oleh kesadaran terhadap kebenaran dari tujuan dan fungsi dari kaidah hukum yang diterapkan.

Dalam kajian ini, kepatuhan di dasarkan pada aturan syariah yang dirumuskan oleh ulama fikih menjadi lebih aplikatif dan terperinci. Hukum-hukum fikih yang dirumuskan oleh ulama ini menjadi dasar bagi Majelis Ulama Indonesia untuk merumuskan dan membentuk fatwa untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang berkembang. Sebagai bentuk regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadopsi prinsip-prinsip syariah yang telah diformalkan dalam fatwa

---


<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1st edn (Rajawali Pers, 1982).hlm.14

untuk dijadikan peraturan dalam sektor keuangan syariah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Layanan pendanaan berbasis fintech sendiri ketentuannya diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.117 Tahun 2018 tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan diatur juga dalam POJK No.10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut:

**Gambar 1.4** Kerangka Berfikir



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang finansial teknologi bukanlah penelitian yang baru, sebelumnya sudah banyak yang melakukan terkait dengan finansial teknologi ini. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam dalam sebuah Tesis yang berjudul “*Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi*

*Islam*" pada tahun 2020.<sup>20</sup> Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa *equity crowdfunding* atau pembiayaan secara gotong royong ini telah menjadi alternatif bagi sekelompok masyarakat untuk mencari pemodal atau investor terhadap proyeknya serta produk ini dapat memberikan kemudahan bagi para investor untuk mendistribusikan dananya. Namun menurut peneliti, dalam transaksi yang menggunakan skema *equity crowdfunding* ini terdapat ketidakjelasan di beberapa sudut serta belum adanya mekanisme *crowdfunding* yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan dalam layanan urun dana *equity crowdfunding* ini sudah sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 dan selaras dengan hukum ekonomi Islam yang mana dalam mekanismenya menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* serta terlepas dari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Hasil lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa POJK No. 37/POJK.04/2018 belum mengatur secara detail mengenai usaha yang diperbolehkan dan yang dilarang, kejelasan asal muasal dana investor yang diberikan, serta dalam proses bagi hasilnya.

Menurut peneliti, penerapan konsep syariah pada layanan urun dana ini setidaknya harus mencakup 5 aspek kehalalan. 1) akad yang digunakan antara pemilik proyek dan pemodal adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. 2) Proyek yang akan di danai tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; 3) sumber dana yang ditransaksikan pemodal tidak boleh bersumber dari usaha yang bertentangan dengan hukum Islam; 4) pembagian hasil diantara kedua belah pihak harus sesuai dengan akad di awal dan tidak boleh ada yang merasa di rugikan; dan 5) platform yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya penipuan dan transaksi yang bersifat spekulatif.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan dalam jurnal *Munich Personal Repec Archive (MPRA)* oleh Muhammad Mujahidin dengan judul "Opportunities and

---

<sup>20</sup> Nur Salam, 'Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam'..., hlm.23

*Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia*” pada tahun 2019.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas tentang peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Penelitian ini berjenis kajian pustaka atau dengan mengambil sumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fintech syariah merupakan pengembangan inovasi teknologi dalam bidang keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan menjadi solusi untuk menghindari riba atau bunga. Sinergi antara sektor keuangan syariah dengan teknologi informasi menjadi tantangan dan peluang bagi seluruh pelaku industri keuangan syariah untuk mengejar ketertinggalannya dari industri keuangan konvensional.

*Ketiga*, pada tahun 2018 Diardo Luckandi membuat penelitian tesis dengan judul “*Analisis transaksi pembayaran menggunakan fintech pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory*”.<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan Diardo Luckandi ini berfokus dalam meneliti faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi pengguna fintech dalam menggunakan layanan *e-payment* dan pola penggunaannya. Penelitian kualitatif ini menyimpulkan bahwa 1) faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan fintech di Indonesia adalah adanya kemudahan, keamanan, kesesuaian transaksi, kenyamanan dan bisnis; 2) yang menjadi faktor penghambat terhadap penggunaan fintech ini terletak pada penyesuaian dalam mengimplementasikan teknologi ini sedikit sulit.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Rif'an, Habibatun Nuzulah dan Masrukhatul A'yun tahun 2021 yang berjudul “*Implementasi Crowdfunding Fintech Syariah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*”.<sup>23</sup> Fokus dari penelitian ini

---

<sup>21</sup> Muhamad Mujahidin, ‘Opportunities and Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia’, *MPRA Munich Personal Repec Archive*, 4/72019, pp. 1–14.hlm.11

<sup>22</sup> Diardo Luckandi, ‘Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory’ (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).hlm.98

<sup>23</sup> Rif'an, Habibatun Nuzullah, and Masyrukhatul A'yun, ‘Implementasi Crowdfunding fintech syariah dalam perspektif maqashid syari'ah’, *Jurnal Al Syirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.2 (2021), pp. 52–60.hlm.52

adalah menganalisis kesesuaian mekanisme *crowdfunding* pada fintech syariah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai acuan regulasi yang digunakan. Selain dengan fatwa DSN-MUI, penelitian ini menggunakan *maqashidusy syariah* sebagai tolak ukur.

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan terhadap implementasi crowdfunding dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117 tahun 2018, kurang mendalam. Dengan hanya menampilkan skema crowdfunding dalam fintech tanpa menjelaskan proses serta akad-akad yang digunakan serta kurang menunjukkan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan utama dalam metode analisisnya. Dalam kesimpulannya peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan *crowdfunding* dalam fintech syariah sesuai dengan fatwa dan tentunya sejalan dengan *maqashid Asy-syariah*.

Kelima, tahun 2020 Guno Prayitno dan Ro'fah Setyowati melakukan penelitian ilmiah dengan judul "*The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia*".<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui peran penting serta tantangan kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam fintech di Indonesia serta landasan yang dijadikan sebagai dasar hukumnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu wujud utama kepatuhan syariah di dalam fintech syariah. Tantang kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada fintech syariah terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang ekonomi syariah serta finansial teknologi khususnya. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dasar hukum adanya Dewan Pengawas Syariah pada fintech syariah didasarkan pada UU Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan hal ini karena belum ada dasar

---

<sup>24</sup> Guno Prayitno and Ro'fah Setyowati, 'The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia', *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20.2 (2020), p. 135, doi:10.18592/sjhp.v20i2.4060.hlm.135

hukum yang khusus mengatur tentang fintech syariah yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi adaya Dewan Pengawas Syariah pada fintech syariah.

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Erry Fitrya Primadhany, Baihaki dan Zainal Makrup pada tahun 2023 dengan judul *"Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah"*.<sup>25</sup> Penelitian ini secara khusus mengkaji terkait dengan akad *mudharabah* dalam ayat-ayat muamalah serta penggunaan akad *mudharabah* pada sebagai salah satu akad yang digunakan dalam fintech syariah. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* sebagai salah satu akad yang digunakan dalam fintech syariah cukup relevan.

Implementasi akad *mudharabah* pada transaksi di fintech syariah akan mengarah pada kemashalahatan dengan menghindari kemudharatan sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, yang setidaknya harus terhindar dari riba, *gharar*, *dharar*, *maysir*, *tadlis*, serta *zhulm*.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Indriana, Hanna Trusty Satila, Bramastyta Datum Alwi dan Mursyid Fikri dengan judul *"Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM"*.<sup>26</sup> Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 ini memberikan gambaran terkait dengan perkembangan fintech crowdfunding syariah yang meningkat cukup signifikan dengan peminat yang cukup banyak. Kehadiran fintech dengan skema *equity crowdfunding syariah* ini memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM dalam rangka memperoleh modal atau menyertakan modal. Dalam artikel ini juga disajikan beberapa keunggulan serta kelemahan dari sistem *crowdfunding* dalam fintech syariah ini. Perlu adanya peran serta dari masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya fintech syariah ini.

---

<sup>25</sup> Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup, ‘Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah’, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6.1 (2023), p. 70, doi:10.21043/tawazun.v6i1.16149.hlm.70

<sup>26</sup> Indriana Indriana and others, ‘Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM’, *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10.1 (2022), p. 1, doi:10.21043/bisnis.v10i1.13142.hlm.32

*Kedelapan*, Penelitian yang dilakukan oleh Muliana, Nurbaiti dan Muhammad Ikhsan Harap tahun 2023 dengan judul *"Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo"*.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perkembangan *Securities Crowdfunding Syariah* berdasarkan *maqashid asy-syariah* serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangannya. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan aplikasi Nvivo dalam proses pencarian kata datanya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan *Securities Crowdfunding syariah* sangat pesat perkembangannya. Melihat potensi perkembangan *Securities Crowdfunding syariah* di berbagai belahan dunia. Sudah seharusnya Indonesia mempertimbangkan pertumbuhan *securities crowdfunding syariah* di Indonesia sebagai salah satu sarana untuk menopang perekonomian masyarakat. Adapun problematika hukum terkait perkembangan fintech securities crowdfunding syariah ini perlu diawasi setidaknya oleh Dewan Pengawas Syariah dan Instansi terkait.

*Kesembilan*, Tahun 2024 Moch. Givan Andra Pratama, Desy Rahmawati Anwar, dkk,<sup>28</sup> melakukan penelitian terkait fintech syariah dengan judul *"Peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah"*. Penelitian ini mengakaji isu-isu terkini terkait dengan peluang serta tantangan dalam penggunaan fintech syariah untuk pengembangan UMKM syariah. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa fintech syariah memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM syariah dengan cara menyediakan solusi pembiayaan, inovasi produk serta kemudahan bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan yang tepat, fintech syariah dapat menjadi katalisator utama dalam pengembangan UMKM syariah serta dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

<sup>27</sup> Muliana, Nurbaiti, and Muhammad Ikhsan Harahap, ‘Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo’, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6.2 (2023), pp. 233–46, doi:10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116.hlm.233

<sup>28</sup> Moch Givan Andra Pratama and others, ‘Peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah’, *YUME: Journal of Management*, 7.3 (2024), pp. 759–67.hlm.759

Kesepuluh, Andan Hafsari Mukminati pada tahun 2022 telah melakukan penelitian yang dituangkan dalam artikel dengan judul "*Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia*".<sup>29</sup> Dalam artikelnnya, Andan menyatakan bahwa Industri *financial technology* (fintech) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Fintech memiliki peran penting dalam industri keuangan Islam baik di perbankan, pasar modal ataupun industri keuangan non bank lainnya. Fintech *peer to peer lending* (pinjam online) syariah menjadi salah satu produk yang berkembangan di Indonesia. Dalam pertumbuhannya di Indonesia fintech ini dihadapkan pada tantangan dan problematika hukum yang ada. Hal ini tampak pada market size fintech syariah di Indoneisa yang masih berada di bawah Arab saudi, Iran, UAE dan Malaysia.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan belum adanya peraturan Perundang-undangan yang belum memadai, isu hukum penyalahgunaan fintech untuk pendanaan terorisme serta maraknya P2P Illegal menjadi problematika hukum yang harus di cari jalan keluarnya. Untuk memastikan dilaksanakannya kepatuhan syariah maka dierlukan adanya *syariah compliance regulations*, dewan pengawas syariah dan standarisasi syariah governance oleh OJK.

Untuk mempermudah dalam melihat antara kesamaan dan perbedaan antara beberapa penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka akan disajikan dalam sebuah tabel.

**Table 1.4** Tabel Hasil Peneltian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Salam (2020)	" <i>Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam</i> "	Persamaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan Nur Salam ini sama-sama meneliti terkait dengan pembiayaan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan di tinjau	Perbedaanya berada pada fokus penelitian dimana yang diteliti oleh Nur Salam ini adalah tentang praktik layanan Equity Crowdfunding pada Kandang.in dan Indogiving dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah,

<sup>29</sup> Andan Hafsari Mukminati, ‘Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia’, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), pp. 168–75, doi:10.20961/hpe.v10i2.64922.hlm.168

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			berdasarkan hukum ekonomi syariah.	khususnya di tinjau berdasarkan POJK.
2	Muhammad Mujahidin (2019)	<i>"Opportunities and Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia"</i>	Persamaan jurnal ini dengan yang akan peneliti teliti adalah terletak pada salah satu variabel penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang finansial teknologi	Perbedaanya terletak pada fokus penelitian di mana dalam penelitian ini peneliti hanya membahas terkait dengan tantangan dan peluang finansial teknologi sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih kepada kesesuaian mekanisme dalam penggunaan layanan pembiayaan melalui fintech syariah ini
3	Diardo Luckandi (2018)	<i>"Analisis transaksi pembayaran menggunakan fintech pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory"</i>	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang finansial teknologi khususnya tentang transaksinya	Perbedaanya, <i>pertama</i> , penelitian ini meneliti terkait dengan penggunaan fintech sebagai pembayaran pada UMKM di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus terhadap kesesuaian mekanisme pembiayaan fintech syariah dengan hukum Islam. <i>Kedua</i> , dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah menggunakan <i>adaptive structuration theory</i> berbeda dengan peneliti yang lebih menggunakan aturan-aturan atau regulasi dalam menyelesaikan penelitian.
4	Rif'an, Habibatun Nuzulah, Masrukhatul A'yun (2021)	<i>Implementasi Crowdfunding Fintech Syariah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah</i>	Persamaan terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas <i>crowdfunding</i> dalam fintech syariah.	Perbedaan terletak pada objek penelitian, dimana dalam artikel ini yang dijadikan sebagai fokus objek adalah sistem <i>crowdfunding</i> yang diterapkan secara umum pada fintech syariah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang memiliki objek pasti sebagai kajian penerapan sistem crowdfundingnya.
5	Guno Prayitno dan	<i>The Existence of Sharia</i>	Persamaan terletak pada pembahasan	Perbedaan dalam artikel ini adalah fokus penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Rofiah Setyowati (2020)	<i>Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia</i>	fintech syariah di Indonesia.	secara khusus membahas terkait peran Dewan Pengawas Syariah dalam Fintech Syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih khusus pada pelaksanaan pembiayaan crowdfunding dalam fintech syariah di Dana Syariah Indonesia.
6	Erry Fitrya Primadhyany, Baihaki dan Zainal Makrup (2023)	<i>"Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah"</i>	Persamaan pembahasan pada penelitian ini terkait penggunaan akad dalam fintech syariah.	Adapun perbedaannya bahwa artikel ini hanya membahas sebagian yakni tentang satu akad yang relevan dalam fintech syariah, berbeda dengan kajian dalam tesis ini yang lebih luas dan memiliki objek kajian tersendiri.
7	Indriana, Hanna Trusty Satila, Bramastyo Datum Alwi dan Mursyid Fikri (2022).	<i>"Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM"</i>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal pengkajian fintech yang mengimplementasikan sistem equity crowdfunding syariah.	Adapun perbedaan terletak pada fokus kajian dimana dalam artikel ini lebih kepada kehadiran fintech dengan sistem <i>equity crowdfunding</i> ini sebagai sebuah solusi untuk para pelaku UMKM. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana lebih kepada analisis terhadap penerapannya di salah satu Platform.
8	Muliana, Nurbaiti dan Muhammad Ikhsan Harap (2023)	<i>Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo".</i>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasan yakni terkait fintech securities crowdfunding syariah.	Perbedaanya bahwa yang dibahas dalam artikel ini lebih kepada perkembangan serta tantangan dalam pengembangan fintech securities crowdfunding syariah.
9	Moch. Givan Andra Pratama, Desy Rahmawati Anwar, dkk.	<i>Peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah</i>	Persamaannya terletak pada materi pembahasan yang sama-sama membahas terkait dengan fintech syariah	Penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan yakni lebih kepada peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
10	Andan Hafsatari Mukminati (2022)	<i>Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia</i>	Penelitian ini memiliki persamaan yakni membahas tentang fintech syariah	Adapun perbedaan terletak pada fokus pembahasan dimana pada artikel ini pembahasan di fokuskan pada problematika hukum pada fintech syariah dengan skema <i>Peer to Peer Lending</i> (P2P) Syariah.

